



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 38 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN  
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-681 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di bawah koordinasinya dalam melakukan evaluasi sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-681 Tahun 2015.

**KEDUA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang akan melakukan penyesuaian evaluasi sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-681 Tahun 2015.

**KETIGA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam penyesuaian kode rekening dan penyesuaian nilai komponen sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-681 Tahun 2015.

**KEEMPAT** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar melakukan perbaikan dan penyesuaian kode rekening sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-681 Tahun 2015.

- KELIMA** : Waktu pelaksanaan penyempurnaan dan penyesuaian mulai tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015.
- KEENAM** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta